

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era otonomi daerah saat ini telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor secara terintegrasi untuk kepentingan wilayah di desa-desa dengan alokasi dana yang cukup besar. Dalam perspektif sosiologi pemerintahan, menurut Mc. Iver yang dikutip Hilman (2016) menyatakan bahwa entitas pemerintahan terendah semacam desa diakui merupakan basis tumbuhnya pemerintahan yang lebih luas dan kompleks sebagaimana pemerintahan modern dewasa ini. Maka, secara tidak langsung akan berdampak pada pemerintahan di desa yang dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga telah dijelaskan bahwa harus ada suatu kesiapan pejabat perangkat desa dalam memberikan pelayanan bagi masyarakatnya ataupun pembangunan di tingkat desa berbentuk fisik maupun sumber dayanya.

Didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pondasi dasar terkait upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum secara merata serta dapat memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat desa. Artinya, pelayanan publik adalah suatu bagian penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat baik kebutuhan barang, jasa maupun administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kebutuhan melalui pelayanan publik yang baik, maka akan tercipta pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik yang baik tercermin dari sumber daya yang mumpuni untuk menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan.

Selama ini pelaksanaan pelayanan publik yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan publik menjadi suatu isu strategis karena merupakan arena untuk berinteraksi antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan kata lain, di era

pembangunan pada saat ini adalah penting untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan mengurangi dominasi dari sektor pemerintah. Oleh karena itu, upaya-upaya pemerintah di tingkat desa terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, maka akan menciptakan percepatan dan peningkatan pelayanan publik khususnya yang berada di ranah desa.

Selain untuk mengetahui akuntabilitas dan profesionalisme aparatur pemerintah desa, juga untuk memperoleh suatu kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Sebagai salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat, pengembangan sistem pelayanan publik harus responsif sesuai dengan aspirasi juga dinamika lokal. Karena secara dominan, pelayanan publik bertumpu pada pemerintahan desa. Dimana pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab harus memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar yang memenuhi spesifikasi teknis sebagai acuannya.

Saat ini, di beberapa daerah bahkan di desa-desa telah muncul sejumlah inovasi yang menarik dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu melalui digitalisasi administrasi publik. Hal ini memberikan peluang bagi pemerintah desa dalam melayani masyarakat serta meningkatkan partisipasi dan kolaborasi publik dalam menghasilkan pelayanan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya bukan tidak mungkin bagi desa apabila terjadi modernisasi pelayanan publik ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, penyelenggaraan pemerintah desa yang memanfaatkan teknologi atau yang disebut *e-government*, dapat menciptakan bentuk pemerintahan desa yang mandiri, transparan dan akuntabel.

Pemanfaatan *e-government* tidak hanya berbentuk website, namun juga melalui sistem yang terintegrasi oleh teknologi informasi sehingga mampu menjadikan pemerintah desa lebih modern. Dengan demikian, dapat meringankan beban kerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pemerintah desa berkewajiban memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam mencapai kesejahteraan seutuhnya sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tuntutan terhadap kelayakan pelayanan sesungguhnya ada pada pemerintahan desa.

Pemerintah desa saat ini tidak lagi berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi pelayanan. Masyarakat serta lembaga sektor swasta dinilai penting untuk dilibatkan di dalamnya. Paradigma tata kelola masyarakat yang semula adalah *government*, kini bergeser menjadi *governance*. Yaitu dengan penekanan pada kolaborasi yang setara dan seimbang antara pemerintah, sektor swasta serta masyarakat. Hal ini dikenal sebagai *collaborative governance*. Konsep *collaborative governance* dapat diaplikasikan di berbagai bidang terutama di sektor pemerintahan atau di bidang pelayanan publik. Mengacu pada pandangan Gash (2007), dalam dua dekade terakhir para akademisi telah mengembangkan konsep *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru.

Kallis, Kiparsky & Norgaard menyebutkan bahwa *collaborative governance* dapat disebut sebagai *adaptive management* untuk menjamin sebuah program. Di sisi lain, Sorensen dan Torfing menempatkan *collaborative governance* sebagai ide serta inovasi praktis sebagai kekuatan dalam

implementasi sektor publik, dan *trigger* bagi proses pengambilan kebijakan yang lebih baik (Mukhlis, 2017). Melalui kolaborasi, maka akan memunculkan beragam pemikiran atau pandangan baru yang kemudian disatukan dalam visi yang sama. Aktor-aktor yang terlibat akan saling berkontribusi melalui komunikasi yang baik dan proses kerjasama yang fleksibel. Sudah selayaknya bahwa pelayanan publik dapat berjalan secara optimal dengan adanya keterlibatan antara pemerintah dengan masyarakat.

Konsep *collaborative governance* ini menyatukan banyak *stakeholder* dalam forum bersama dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus. Sebagaimana pernyataan Haryono yang dikutip Irawan (2016), yaitu kolaborasi dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama, interaksi, serta kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Terdapat faktor kunci dalam pembentukan kolaborasi menurut Heikkila and Gerlak yang dikutip Islamy (2008:4) yaitu ilmu pengetahuan, kepemimpinan dan pengalaman, serta faktor eksternal juga sangat menentukan seperti kepemimpinan politik dan dukungan keuangan.

Sebagai contoh pembangunan Kampung Warna Warni Jodipan di Kota Malang yang kumuh menjadi kampung layak huni sekaligus destinasi wisata yang cukup populer. Pembangunan yang diinisiasi oleh beberapa mahasiswa dari salah satu universitas yang ada di Kota Malang merupakan bentuk penerapan *collaborative governance* level desa dengan melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Muara Enim

juga berhasil membangun sanitasi daerah melalui inovasi ATSB (Amnesti Tanki Septik Bocor) yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, sektor swasta, BAZNAS daerah, sekolah dan masyarakat.

Desa Sidomulyo, yaitu salah satu desa yang berada di Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Jawa Timur juga telah melaksanakan *collaborative governance* dalam program Aplikasi Smart Desa. Awalnya, pelayanan publik di Desa Sidomulyo masih bersifat tradisional. Pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat juga dinilai belum optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seperti sumber daya aparatur yang kurang memadai, adanya ketidakpastian jadwal pelayanan, hingga tingkat kedisiplinan para petugas pelayanan yang rendah. Akibatnya, pelayanan di desa menjadi kurang responsif dan kadangkala belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam proses pengurusan surat, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya relatif lama. Oleh karenanya mengharuskan masyarakat yang bersangkutan untuk meluangkan waktu beberapa kali datang kembali ke kantor desa. Di sisi lain, terdapat hambatan dari masyarakat yaitu terkait kebutuhan layanan yang seringkali mendesak. Wawasan pengetahuan dan lingkungan masyarakat setempat juga turut mempengaruhi kondisi pelayanan yang ada. Misalnya masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani, seringkali mengalami kesulitan untuk mengurus urusan administrasi dikarenakan tuntutan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, terutama saat masa panen.

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas kemudian memicu kegelisahan baik dari pihak pemerintah desa maupun masyarakat. Oleh karena itu, sangat

dibutuhkan partisipasi aktif dari semua kalangan demi terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang diharapkan. Karena diakui atau tidak, pelaksanaan pelayanan publik di desa adalah tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat, bukan dibebankan hanya kepada aparat pemerintah desa. Melihat kondisi yang kurang memuaskan ini, akhirnya Pemerintah Desa Sidomulyo melakukan evaluasi desa. Hasil dari evaluasi tersebut kemudian dibawa ke musyawarah desa tahun 2018 guna mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi.

Berawal dari kegiatan musyawarah desa, memunculkan gagasan dari beberapa masyarakat untuk membuat aplikasi pelayanan publik berbasis android. Aplikasi tersebut kemudian dinamakan Aplikasi Smart Desa. Ide pembuatan Aplikasi Smart Desa yang digagas oleh kelompok masyarakat kemudian diusulkan dalam perencanaan pembangunan desa. Perencanaan tersebut diselenggarakan dalam bentuk musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa. Musrenbang merupakan forum pertemuan secara formal dan dihadiri oleh kelompok masyarakat yang terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan bersama Pemerintah Desa Sidomulyo beserta unsur-unsur yang ada di desa. Forum ini dibentuk agar semua pihak yang turut andil dapat saling mendukung satu sama lain.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat unsur partisipasi masyarakat. Disertakannya masyarakat mendorong pengambilan keputusan kolektif dalam mengatasi masalah pelayanan publik di desa secara efektif, sehingga *collaborative governance* merupakan alternatif pemecahan masalah

dengan melibatkan pemerintah desa. Peran serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan layanan publik akan mengubah ekspektasi hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan *collaborative governance* dalam level pemerintahan yang paling rendah, yaitu level desa.

Collaborative governance di Desa Sidomulyo ini merupakan salah satu bentuk partisipasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diwujudkan pada berbagai pasal diantaranya pasal 80 ayat (1) dan pasal 81 ayat (2). Dalam pasal 80 ayat (1) disebutkan bahwa “Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa”. Sedangkan pada pasal 81 ayat (2) menyatakan bahwa “Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan berbagai macam peran masyarakat desa baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, maupun bidang lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) penataan desa; b) perencanaan desa; c) kerjasama desa; d) rencana investasi yang masuk ke desa; e)

pembentukan BUMDesa; f) penambahan dan pelepasan aset desa; serta g) kejadian luar biasa.

Melalui penyelenggaraan musyawarah desa tersebut, gagasan mengenai Aplikasi Smart Desa kemudian mendapatkan respons positif berupa dukungan dari Pemerintah Desa Sidomulyo dan dimasukkan ke dalam salah satu program desa. Pemerintah Desa Sidomulyo sebagai pemegang otoritas tertinggi di desa memberikan fasilitas dengan menyediakan wadah dalam penyampaian aspirasi melalui musyawarah desa. Di samping itu, pemerintah desa juga mengalokasikan dana desa tahun 2019 untuk anggaran program Aplikasi Smart Desa. Dalam situs kabarjombang.com, dijelaskan bahwa pembuatan Aplikasi Smart Desa Sidomulyo dapat dilaksanakan karena adanya partisipasi dari masyarakat bersama Pemerintah Desa Sidomulyo (Widodo, 2019). Penjelasan secara rinci dipaparkan sebagai berikut:

Dalam pembuatan aplikasi ini, dia mengatakan dirinya beserta tim yang menggagas aplikasi ‘Smart Desa’ itu bekerja sama dengan Pemerintah Desa untuk menunjang keberhasilan aplikasi. “Jadi, aplikasi ini kan berhubungan dengan pemerintah desa setempat, karena itu kita juga minta data segala hal tentang desa untuk dimasukkan ke dalam fitur aplikasi ini. Mulai dari data identitas warga, anggaran desa, dokumentasi kegiatan desa dan juga produk-produk desa”. Selanjutnya, dalam mengembangkan aplikasi itu ia mengaku membagi tugas bersama tim. Tim terbagi menjadi beberapa bagian antara lain bagian *branding*, desain dan promosi, bagian konsep dan administrasi birokrasi serta bagian programmer. ... Terkait biaya pembuatan, Dhuha mengatakan program pembuatan aplikasi Smart Desa itu ditanggung oleh Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019. Sebelumnya, gagasan itu dimasukkan ke RPJMDes dan RKPDes yang diusulkan di dalam musyawarah desa tahun 2018.

Sumber: <https://kabarjombang.com/di-desa-sidomulyo-permohonan-surat-dari-desa-cukup-buka-aplikasi-di-ponsel-android/> (diakses 5 Agustus 2020)

Dengan diberlakukannya Aplikasi Smart Desa tentu akan meminimalisir tenaga yang dikeluarkan baik oleh aparatur desa maupun warga yang membutuhkan pelayanan. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat akan semakin dimudahkan untuk mendapatkan pelayanan administrasi umum dan kependudukan dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, setidaknya beberapa keperluan desa dapat dikerjakan dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini merupakan angin segar bagi Pemerintah Desa Sidomulyo yang memiliki keterbatasan sumber daya internal dalam bidang inovasi dan jaringan (teknologi), juga sebagai upaya dalam menghadapi tantangan masalah pelayanan publik yang semakin kompleks sehingga sulit untuk ditangani sendiri.

Meskipun ide tersebut telah muncul sejak 2018, namun baru terealisasi pada tahun 2019. Aplikasi tersebut selesai dan dirilis di *Google Play Store* pada bulan April 2019. Cara kerja Aplikasi Smart Desa cukup mudah, yaitu dengan mengunduh aplikasi di *Google Play Store*, kemudian *login* menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selanjutnya pengguna dapat memilih layanan surat yang ingin dibuat lalu memasukkan informasi serta data-data yang diminta. Setelah itu, yang bersangkutan akan mendapat notifikasi dari operator desa jika surat yang diajukan telah selesai sehingga bisa diambil di kantor desa.

Selain layanan persuratan, masyarakat juga bisa mengakses berbagai informasi terkait Desa Sidomulyo melalui fitur-fitur yang ada. Seiring waktu berjalan, juga dilakukan pengembangan fitur-fitur baru yang dapat diakses oleh seluruh warga, dengan dibantu oleh beberapa pemuda desa setempat sebagai tim pengembang. Fitur-fitur baru tersebut antara lain: 1) Galeri desa; 2) Anggaran

desa; dan 3) Produk desa. Jadi, Aplikasi Smart Desa Sidomulyo saat ini memiliki empat fitur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sidomulyo.

Sebagaimana dilansir dari Majalah Suara Pendidikan, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa saat ini mengurus permohonan surat kependudukan maupun administrasi umum di Desa Sidomulyo dapat dilakukan hanya melalui *smartphone*, yaitu menggunakan Aplikasi Smart Desa. dengan kata lain, masyarakat dapat mengurus persuratan di mana saja tanpa perlu datang ke kantor desa, kecuali pada saat pengambilan surat. Dengan adanya aplikasi ini juga diharapkan mampu memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat yang seringkali terhambat waktu bekerja, terutama yang sedang berkerja atau berada di luar kota (Fitrotul, 2020).

Atas ide yang dicetuskan dalam inovasi ini, Aplikasi Smart Desa mendapatkan apresiasi dari Bupati Jombang. Aplikasi ini mampu meraih Peringkat I terbaik dalam Kompetisi Inovasi Desa (Sinodes) Tingkat Kabupaten, serta masuk sepuluh besar nominasi dan berada di posisi 6 dalam Kompetisi Inovasi Desa (Sinodes) Tingkat Provinsi yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa Timur tahun 2019 di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia. Tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan serta memudahkan masyarakat penggunaanya, pengembangan awal Aplikasi Smart Desa yang mengikutsertakan ide dari masyarakat di dalamnya juga selaras dengan prinsip *good governance* yang selalu diupayakan untuk mereformasi birokrasi yang terus berjalan.

Kerjasama kolaboratif antara Pemerintah Desa Sidomulyo dengan kelompok masyarakat merupakan suatu usaha untuk merespons masalah publik yang terjadi di desa. Kerjasama kolaboratif yang diinisiasi atas keterbatasan sumber daya, kapasitas maupun jaringan dari masing-masing pihak ini saling melengkapi berbagai komponen sehingga mendorong keberhasilan tujuan. Berdasarkan rasa saling percaya dan kesamaan visi antara Pemerintah Desa Sidomulyo dengan kelompok masyarakat, mendasari terlaksananya program aplikasi pelayanan publik guna memudahkan pemenuhan kebutuhan administrasi desa. Dengan demikian, Aplikasi Smart Desa dapat dijadikan sebagai contoh bagi instansi pemerintah lainnya, khususnya di tingkat desa.

Dalam konteks ini, yang menarik adalah bahwa aplikasi pelayanan publik seperti yang kita ketahui biasanya diluncurkan atas inisiatif dari pemerintah maupun peraturan dari pemerintah. Namun, Aplikasi Smart Desa sedikit berbeda, yaitu awal mula kemunculan aplikasi ini tidak langsung dari pemerintah desa, melainkan atas dasar ide dari kelompok masyarakat melalui kerjasama kolaboratif dengan pemerintah desa setempat. Dengan kata lain, pemerintah desa menyadari bahwa mereka tidak bisa mengandalkan pada kapasitas internal saja, tetapi harus membuka ruang bagi masyarakat setempat untuk turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa. Masyarakat juga dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan, bukan sekedar berkonsultasi pada pemerintah desa. Kedudukan antara keduanya adalah seimbang.

Berdasarkan data dan kecenderungan model kolaborasi yang dilakukan oleh Desa Sidomulyo dalam pembuatan Aplikasi Smart Desa, maka model yang tepat dalam penelitian ini adalah Model *Collaborative Governance* Ansell and Gash (2007) yang secara teoritis efektivitas model *collaborative governance* ditentukan oleh empat dimensi, meliputi: (1) bagaimana membangun proses kolaborasi dengan memperhatikan *face to face dialogue*, kepercayaan antar aktor kolaborasi, komitmen pada proses, saling berbagi pemahaman, *intermediate outcomes*; (2) bagaimana kondisi awal terjadinya kolaborasi dengan melihat tidak seimbangnya sumber daya dan pengetahuan, sejarah konflik atau kerjasama sebelumnya, insentif (keuntungan) untuk berpartisipasi; (3) bagaimana mendesain kelembagaan yang dibentuk berdasarkan tingkat partisipasi forum yang terbatas serta aturan dasar yang jelas dengan proses transparan; dan (4) bagaimana peran kepemimpinan fasilitatif dalam hal ini Pemerintah Desa Sidomulyo.

Berdasarkan penjelasan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang pelaksanaan *collaborative governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo dengan kelompok masyarakat melalui Aplikasi Smart Desa yang dirasa dapat membantu kebutuhan pelayanan, sehingga penulis mengajukan judul sebagai penulisan tugas akhir: **“Penerapan Model *Collaborative Governance* dalam Program Aplikasi Smart Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah: Bagaimana penerapan model *collaborative governance* dalam program Aplikasi Smart Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan tentang penerapan model *collaborative governance* dalam program Aplikasi Smart Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dengan dilaksanakannya penelitian ini baik bagi mahasiswa, perguruan tinggi dan masyarakat, adalah antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

Memberikan pendalaman dan pengembangan konsep tentang *collaborative governance*, memperoleh kemampuan praktis di lapangan serta mendapatkan pengetahuan lebih mengenai *collaborative governance* dalam pembuatan aplikasi pelayanan publik di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

2. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Untuk menambah referensi di perpustakaan dan bahan bacaan yang berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya sebuah penelitian sejenis di masa mendatang.

3. Bagi Instansi Pemerintah Desa Sidomulyo

Untuk menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat mampu dilaksanakan, sehingga dapat memberikan bahan pertimbangan atau masukan pemikiran untuk meningkatkan keberhasilan program dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Desa Sidomulyo.